



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah, yang diajukan oleh:

Nuriyah Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 16 November 1964, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perum Wilis Indah li Blok. G.I/02 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Pojok, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Chusnul Imawati Binti Imam, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Wilis Indah li Blok. G.I/02 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Pojok, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang tertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1994, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama IMAM bin SAMIJO di kediaman seorang Kyai yang bernama JAKFAR yang berada di Kelurahan Pojok, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah seorang Kyai yang bernama JAKFAR dikarenakan ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dengan saksi nikah masing-masing bernama MOH.RIFAI dan JUMALI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus janda dan suami pemohon berstatus kawin;
3. Bahwa pada saat menikah siri dengan Pemohon, suami Pemohon IMAM bin SAMIJO masih mempunyai seorang istri sah dan tidak bercerai;
4. Bahwa sebelum Pemohon menikah siri dengan suami Pemohon (IMAM bin SAMIJO) Pemohon pernah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD bin PONIMAN namun bercerai pada tanggal 24 September 1991 dan dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor:677/AC/1991/PA.NGJ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dan setelah itu pindah rumah kost yang berada di Kelurahan Ngadisimo, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama CHUSNUL IMAWATI, perempuan, umur 27 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 September 2008 di rumah sakit karena sakit dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No:478/42/41972.08/2008;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto,xxxx xxxxxx dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak ada / tidak tercatat;
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kediri, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pemberkasan administrasi pensiun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama IMAM bin SAMIJO yang dilangsungkan di kediaman pak JAKFAR yang berada di Kelurahan Pojok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,xxxx xxxxxx pada tanggal 05 Februari 1994 adalah sah;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan menemukan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, karena posita dan peristiwa hukumnya tidak jelas dan tidak ada kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon mengandung cacat formil, yaitu kurang lengkap/kabur (*obscur libel*), sehingga permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriyah oleh kami MULYADI,S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, HJ.ASLAMIAH,S.Ag,M.H dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA,S.Ag,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HJ.ASLAMIAH,S.Ag,M.H.

MULYADI,S.Ag,, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGANTI

MEFTAKHUL HUDA,S.Ag,M.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	345.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	470.000,-
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 halaman